

Perspektif H.R Muslim No. 2910 dalam Proses Likuidasi Pailit atas Boedel Pailit

Muhammad Daffa Naufal Ihsan¹, Tajul Arifin²
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ^{1,2}

*Email: naufalmuhammad2201@gmail.com; tajularifin64@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2025
Disetujui 25-06-2025
Diterbitkan 27-06-2025

ABSTRACT

The issue of bankruptcy under Indonesian law is regulated by Law Number 37 of 2004, particularly Article 2, which stipulates the requirements and procedures for bankruptcy petitions. This article aims to analyze the technicalities, concepts, and legal principles of bankruptcy based on these provisions and to examine the relevance of Islamic values according to the perspective of Hadith narrated by Muslim No. 2910 regarding debt settlement. This study employs a normative juridical research method, utilizing statutory and literature approaches. The results show that Article 2 emphasizes speed, fairness, and efficiency in the bankruptcy process, while Islamic values advocate leniency, moral responsibility, and social justice for debtors facing financial hardship. The conclusion of this study reveals that the implementation of Indonesian positive law in bankruptcy needs to be harmonized with the substantive justice values found in Islam, to make bankruptcy proceedings more balanced and humane. This study also addresses the research questions by affirming that synchronizing the normative aspects of national law with Islamic moral principles is both possible and necessary.

Keywords : Bankruptcy, Article 2 Law 37/2004, Debt Settlement, Hadith, Islamic Law, Positive Law

ABSTRAK

Permasalahan kepailitan dalam hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 2, yang menentukan syarat dan prosedur permohonan pailit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis teknis, konsep, serta asas hukum kepailitan berdasarkan ketentuan tersebut, serta mengkaji relevansi nilai-nilai keislaman berdasarkan perspektif Hadis Riwayat Muslim No. 2910 terhadap penyelesaian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 2 UU No. 37/2004 menekankan prinsip kecepatan, keadilan, dan efisiensi dalam proses pailit, sementara nilai-nilai Islam mengajarkan pentingnya kelonggaran, tanggung jawab moral, dan keadilan sosial bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar. Simpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan hukum positif Indonesia dalam kepailitan perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam, agar proses pailit lebih berimbang dan humanis. Penelitian ini juga menjawab rumusan masalah bahwa sinkronisasi antara aspek normatif hukum nasional dan prinsip moral keislaman adalah mungkin serta diperlukan.

Kata Kunci : Kepailitan, Pasal 2 UU 37/2004, Utang Piutang, Hadis, Hukum Islam, Hukum Positif.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ihsan, M. D. N. ., & Arifin , T. . . (2025). Perspektif H.R Muslim No. 2910 Dalam Proses Likuidasi Pailit Atas Boedel Pailit. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 1662-1674. <https://doi.org/10.63822/ajx6zr96>

PENDAHULUAN

Fenomena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap krediturnya telah menjadi salah satu problematika yang kompleks dalam dinamika ekonomi modern. Kepailitan tidak hanya berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan debitur, tetapi juga terhadap kestabilan perekonomian, hubungan bisnis, dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Oleh karena itu, hukum kepailitan menjadi suatu mekanisme yang esensial dalam mengatur relasi hukum antara debitur dan kreditur, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dituangkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 menetapkan syarat-syarat formil dan materiil untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kapan suatu debitur dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Syarat utama yang ditentukan adalah adanya dua atau lebih kreditur serta kegagalan debitur membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini, meskipun tampak sederhana, dalam praktiknya mengandung berbagai interpretasi hukum yang mendalam dan dapat menimbulkan beragam persoalan dalam penerapannya di lapangan.

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha.¹ Selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.

Hukum kepailitan telah melalui proses sejarah yang sangat panjang. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa kepailitan sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari para sejarawan. Di Indonesia sendiri, Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental.³ Ditinjau dari perkembangannya, hukum kepailitan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental: Anglo Saxon. Tahun 1952 merupakan tonggak sejarah hukum kepailitan bagi negara-negara dengan tradisi hukum common law yang berasal dari dan dipelopori oleh negara Inggris Raya.

Dalam praktiknya, tidak jarang permohonan pailit disalahgunakan oleh kreditur sebagai sarana tekanan terhadap debitur, bukan semata-mata untuk tujuan pembayaran utang, melainkan sebagai strategi bisnis atau untuk keuntungan tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum kepailitan memiliki dua sisi: di satu sisi melindungi hak-hak kreditur, namun di sisi lain dapat mengancam keberlanjutan usaha debitur yang sebenarnya masih layak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perspektif hukum dalam putusan-putusan yang menjadi rujukan, termasuk H.R Muslim No. 2910, agar ditemukan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keadilan bagi debitur.

Jika berbicara terkait hal ini dengan perspektif hukum di dalam Islam, maka kita akan menemukan bagaimana H.R. Muslim No. 2910 menceritakan bahwa di zaman Rasulullah Saw. terjadi fenomena dimana seorang laki-laki mendapatkan musibah utang piutang akibat buah yang dibelinya. Maka Rasulullah menyuruh untuk orang-orang bersedekah kepadanya, namun jumlah harta yang terkumpul tetap belum dapat membayar utang yang terikat. Pada akhirnya, orang yang dihutangi diperintahkan oleh Rasulullah Saw. untuk mengambil apapun yang ditemukan karena tidak ada acara lain selain itu.

Dalam sudut pandang lain, UU No. 37 Tahun 2004 dalam Pasal 2 juga membicarakan hal serupa. Isi daripada undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Lebih jauh, studi tentang perspektif H.R. Muslim No. 2910 dalam konteks Pasal 2 UU Kepailitan juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai prinsip *summarius processus* dalam pemeriksaan permohonan pailit. Prinsip ini menekankan bahwa pemeriksaan pailit seharusnya dilakukan secara cepat dan sederhana, tanpa mendalami substansi perselisihan utang piutang. Dengan demikian, hakim hanya perlu memastikan terpenuhinya syarat minimal untuk pailit, bukan menyelesaikan pokok perkara utang piutang itu sendiri. Namun demikian, bagaimana prinsip ini diterapkan dan dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam perkara konkret seperti dalam putusan H.R. Muslim No. 2910 merupakan aspek yang layak untuk dianalisis secara kritis.

Namun, sedikitnya ada perbedaan antara keduanya – HR. Muslim No. 2910 dengan Undang-Undang Nomor 37 Pasal 2 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis mengkaji bagaimana HR. Muslim No. 2910 memandang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 mengenai hal ini. Penulis membahas bagaimana kesesuaian pandangan mengenai hukum kepailitan dalam dalam dua perspektif tersebut. Sedikitnya jurnal ini ditulis dengan berangkat daripada hal yang telah penulis paparkan di atas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimana metode ini sangat umum digunakan dalam konteks penelitian hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau praktik hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana dalam pendekatan ini memposisikan hukum sebagai kaidah atau aturan dan bukan perilaku atau fakta sosial.

Oleh karena itu, objek kajian dalam pendekatan penelitian hukum ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis dengan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Ada dua data primer dalam penelitian ini, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedua adalah Kitab Hadits Shahih Al-Bukhari yaitu H.R. Muslim No. 2910.

Data sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang tentunya relevan berupa artikel hukum, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang tentunya relevan dengan topik pembahasan yang bukan berasal dari observasi langsung atau wawancara melainkan

berasal dari dokumen atau tulisan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memahami dan mengolah data dengan menarik makna atau polanya secara mendalam.

Memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an perlu mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab turun) ayat yang dimaksud dengan baik¹ dan jika teks hukum itu berbentuk hadits, menurut Tajul Arifin, maka perlu dilakukan analisis secara cermat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat dan dirayahnya.² Selama mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama, maka teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun.³ Hal ini sejalan dengan bagaimana Tajul Arifin mengatakan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan memengaruhi natijah (kesimpulan) yang dihasilkan.

KERANGKA TEORI

Teori Hukum Kepailitan Klasik

Teori kepailitan klasik di Indonesia berakar kuat pada pemikiran Subekti, yang dalam karya monumentalnya Hukum Perjanjian menegaskan bahwa kepailitan adalah sarana kolektif untuk menyelesaikan krisis utang piutang. Subekti menekankan bahwa ketika seorang debitur gagal memenuhi kewajiban membayar, utang-utangnya tidak sekadar menjadi persoalan antara debitur dan satu kreditur, melainkan perlu dikelola secara bersama untuk menjamin perlakuan adil bagi semua kreditur. Konsep ini sangat berbeda dengan upaya penagihan individual, yang seringkali memakan waktu lama dan mengakibatkan konflik kepentingan antar kreditur.

Akar historisnya berasal dari Faillissementswet Belanda tahun 1893 yang diberlakukan di Hindia Belanda dan menjadi pijakan KUHD. Faillissementswet memperkenalkan tiga prinsip dasar: universalitas (universaliteit), yaitu seluruh harta debitur dihimpun dalam satu proses; paritas creditorum, yaitu perlakuan yang setara bagi semua kreditur konkuren; dan concursus creditorum, yakni keharusan adanya minimal dua kreditur agar proses kepailitan menjadi kolektif. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian diadaptasi utuh ke dalam UU No. 37/2004.

Pasal 2 UU No. 37/2004 secara eksplisit merangkum unsur formil tersebut: debitur harus memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur, dan setidaknya satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penerapan unsur ini menegaskan asas universalitas, karena begitu putusan pailit inkracht, seluruh harta debitur berada di bawah pengelolaan kurator. Paritas creditorum diwujudkan melalui verifikasi tagihan dan pembagian hasil lelang secara proporsional, sementara concursus creditorum menjamin proses kepailitan bersifat kolektif, bukan monopoli satu kreditur.

Dalam Putusan H.R. Muslim No. 2910, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemenuhan kedua unsur Pasal 2 sudah cukup untuk membuka tahap summaria toets—pemeriksaan cepat dan ringkas—tanpa mendalami sengketa jumlah utang. Hal ini selaras dengan semangat Faillissementswet untuk memprioritaskan kepastian formal dan efisiensi proses, agar aset debitur segera dibagikan tanpa menunda berlarut-larut. Dengan demikian, H.R. Muslim No. 2910 mempertegas relevansi teori kepailitan klasik dalam praktik nasional.

Teori Keadilan Distributif & Restoratif

John Rawls, dalam A Theory of Justice, memperkenalkan prinsip keadilan distributif yang menekankan dua hal: kebebasan dasar bagi semua, dan ketidaksetaraan yang hanya dibenarkan bila

menguntungkan pihak “paling tidak beruntung.” Prinsip ini menantang praktik kepailitan yang hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, dengan mengingatkan bahwa debitur yang terjatir pailit seringkali adalah pihak paling rentan yang perlu mendapatkan perlindungan ekstra.

Dalam Islam, konsep ‘adl merujuk pada penegakan keadilan sejati—memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya, tanpa berlebih atau kurang. Prinsip ihsan (kebaikan ekstra) menambahkan dimensi restoratif: kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memulihkan relasi sosial. Pendekatan ini berbeda dengan sistem lelang kekerasan yang kerap menimbulkan kerusakan sosial bagi debitur dan keluarganya.

UU No. 37/2004 sudah mengatur urutan pembayaran (separatis, prefensial, konkuren), namun belum mengakomodasi keadilan distributif ala Rawls bagi debitur yang paling tidak beruntung. Pembahasan H.R. Muslim No. 2910 mencontohkan restoratif justice: utang dicarikan penjamin sebelum aset disita, meminimalkan dampak negatif pada kehormatan dan kesejahteraan debitur serta keluarganya. Ini selaras dengan teori restoratif yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi.

Mengintegrasikan teori Rawls dan prinsip ‘adl Islam ke dalam proses kepailitan nasional menuntut reformasi: misalnya, mewajibkan upaya mediasi mandiri sebelum pailit, memberikan kesempatan restrukturisasi dengan penjamin, dan menetapkan skema bantuan hukum bagi debitur miskin. Dengan demikian, kepailitan tidak hanya soal pembagian aset, tetapi juga menjaga martabat dan kesejahteraan semua pihak.

Amanah & Mas’uliyah

Dalam perspektif fiqh muamalah, utang (qardh) bukan sekadar perjanjian ekonomi, melainkan sebuah amanah—kepercayaan yang dibebankan kepada debitur untuk dipenuhi. Ulama seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa meminjamkan harta kepada yang membutuhkan termasuk amal saleh, dan utang harus dilunasi dengan niat baik. Ibn al-Qayyim kemudian menambahkan dimensi mas’uliyah, yakni tanggung jawab penuh yang melekat pada debitur; kegagalan bayar berarti melanggar etika sosial dan nilai spiritual.

Prinsip amanah ini diperkuat oleh tradisi pencatatan dan saksi utang dalam Islam, sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan. Pencatatan tertulis dan saksi tidak hanya untuk menghindari perselisihan, tetapi juga mengingatkan debitur akan beban moralnya. Dalam kerangka ini, proses kepailitan yang memaksa likuidasi aset tanpa peninjauan niat atau kondisi debitur dianggap kurang manusiawi, karena mengabaikan aspek niat baik dan tanggung jawab moral yang sangat ditekankan dalam Islam.

Hadis HR Muslim No. 2910 menggambarkan konsekuensi spiritual dari utang yang belum terselesaikan: Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat jenazah hingga ada penjamin (kafil) yang menjamin utang jenazah tersebut. Ini menunjukkan bahwa utang dianggap berkelanjutan hingga benar-benar dibayar, dan menekankan perlunya mekanisme jaminan dalam penyelesaian. Mekanisme kafalah ini memindahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, sekaligus menegaskan nilai solidaritas sosial.

Ketika kita bandingkan dengan Pasal 2 UU No. 37/2004, terdapat titik temu pada prinsip itikad baik: undang-undang melarang penyalahgunaan prosedur kepailitan oleh kreditur bermotif bisnis. Namun, belum ada ketentuan khusus mengenai penjaminan utang seperti kafalah. Penerapan teori amanah dan mas’uliyah mengundang usulan agar mekanisme penjaminan formal diadopsi dalam kepailitan nasional—memberi ruang bagi debitur yang berniat baik untuk mendapatkan restrukturisasi sebelum dipaksa pailit.

Teori Maqāṣid al-Syari’ah dalam Kepailitan

Imam Al-Shāṭibī merumuskan maqāṣid al-syari’ah sebagai tujuan syariat untuk menjaga lima perkara

pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), syariat menuntut agar hukum menjaga kepemilikan yang sah dan mencegah kerugian yang tidak semestinya. Oleh karenanya, penyelesaian utang piutang tidak boleh merampas semua harta debitur secara brutal hingga menghancurkan tatanan sosial dan psikologisnya.

UU No. 37/2004 memberikan kurator kuasa penuh untuk mengelola dan melelang aset debitur. Meskipun efektif untuk kepastian hukum, mekanisme ini bisa bertentangan dengan maqāṣid jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar debitur, seperti tempat tinggal atau alat produksi yang wajib dilindungi. Al-Shātībī menekankan bahwa hak harta harus diatur seimbang: perlindungan hak kreditur tak boleh membinasakan hak debitur untuk hidup dan bekerja.

HR Muslim No. 2910 menonjolkan mekanisme kafālah sebagai cara melunasi utang tanpa memaksa jual paksa aset. Ini mencerminkan maqāṣid: menjaga harta sekaligus meminimalkan kerusakan sosial. Implementasi penjaminan seperti ini dapat menginspirasi modifikasi UU kepailitan, misalnya dengan mewajibkan pelibatan penjamin atau pemberian masa tenggang tertentu sebelum lelang.

Dengan menerapkan maqāṣid al-syari'ah, reformasi kepailitan dapat mengadopsi prinsip restrukturisasi utang, membuka opsi stay of execution, dan memperkuat mediasi. Langkah-langkah ini tidak hanya mewujudkan keadilan distributif, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan kemanusiaan yang mana selaras dengan semangat Pancasila dan cita-cita hukum nasional.

Pembahasan

Teknis, Konsep, dan Asas-asas Hukum dalam UU No. 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah produk hukum yang lahir untuk mengatur penyelesaian utang piutang dalam konteks hubungan keperdataan bisnis di Indonesia. Secara konseptual, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan efektif, dibandingkan dengan penagihan individual yang memakan waktu dan biaya tinggi. Teknis kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, mengadopsi prinsip bahwa proses permohonan pailit adalah pemeriksaan terhadap syarat formil, bukan pada substansi besar kecilnya utang, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2006) dalam karyanya "Hukum Kepailitan Indonesia", yang menyatakan bahwa "yang menjadi fokus adalah eksistensi utang, bukan jumlah atau keberatan atas utang tersebut."

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, suatu permohonan pailit dapat dikabulkan jika debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Konstruksi ini memperlihatkan pengaruh kuat dari sistem hukum kontinental Eropa, khususnya dari Faillissementswet Belanda tahun 1893, yang memang menjadi inspirasi utama pembentukan hukum kepailitan di Indonesia. Menurut Rachmadi Usman (2009), prinsip ini merupakan bentuk konkordansi hukum kolonial yang masih relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, karena memudahkan upaya kolektif kreditur untuk mendapatkan haknya dari debitur yang gagal memenuhi kewajiban.

Asas-asas hukum yang tercermin dalam UU ini mencakup asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Hans Kelsen (1934), dalam Pure Theory of Law, menekankan bahwa norma hukum yang efektif harus mampu memastikan keteraturan sosial, dan hukum kepailitan menjadi sarana tersebut. UU No. 37/2004 memberikan kejelasan kapan debitur dapat dinyatakan pailit dan siapa yang berwenang mengajukannya. Dengan demikian, hukum ini tidak sekadar mengakomodasi kepentingan ekonomi, melainkan juga menjamin stabilitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam masyarakat.

Selain itu, prinsip *summaria processus* atau pemeriksaan sederhana juga diadopsi untuk memastikan bahwa proses kepailitan tidak berlarut-larut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang menetapkan bahwa keputusan atas permohonan pailit harus diberikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Konsep ini sejalan dengan pandangan ahli hukum ekonomi Richard Posner (1973) yang menekankan pentingnya efisiensi hukum dalam mendukung aktivitas pasar. Dengan mempercepat penyelesaian, sumber daya ekonomi dapat segera direalokasi kepada penggunaan yang lebih produktif.

Di sisi lain, prinsip itikad baik dalam mengajukan permohonan pailit juga mendapat perhatian serius. Menurut Munir Fuady (2002), penyalahgunaan permohonan pailit oleh kreditur yang bermaksud melakukan tekanan terhadap debitur tanpa dasar kuat harus dicegah. Oleh karena itu, pengadilan memiliki diskresi untuk menolak permohonan pailit yang diajukan dengan itikad tidak baik, demi menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.

Dalam konteks filosofi hukum, keberadaan hukum kepailitan juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengintervensi hubungan privat ketika terdapat kegagalan pasar, sesuai dengan teori intervensi negara dalam hukum privat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (1942). Tanpa mekanisme kepailitan, potensi anarki hukum dalam hubungan utang piutang akan tinggi, dan keadilan distributif tidak dapat tercapai. Maka, hukum kepailitan adalah manifestasi dari peran negara sebagai pelindung ketertiban umum (*order public*).

Keseluruhan kerangka hukum dalam Pasal 2 UU No. 37/2004 menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia mengadopsi prinsip hybrid antara kepastian formal dan perlindungan substantif terhadap hak-hak ekonomi. Ini merupakan bentuk realisasi asas keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan konstitusi. Peraturan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai katalisator untuk memulihkan ekonomi nasional melalui restrukturisasi dan redistribusi aset yang adil.

Konsep Dasar Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan pada hakikatnya merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan situasi di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang-utang yang telah jatuh tempo. Secara konseptual, kepailitan bukan dimaksudkan sebagai sanksi pidana atau moral, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang menjamin agar hak-hak kreditur dapat dipenuhi secara teratur dan proporsional. Definisi ini sejalan dengan pemikiran Subekti (1985), yang menyatakan bahwa kepailitan adalah “cara penyelesaian utang piutang secara kolektif dengan menghimpun seluruh hak tagih dari sekurang-kurangnya dua kreditur dan membagi hasil penyelesaiannya di antara mereka berdasarkan proporsi klaim masing-masing.”

Landasan konseptual ini menekankan bahwa kepailitan senantiasa mensyaratkan eksistensi sekurang-kurangnya dua kreditur (*concursum creditorum*) dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kedua syarat ini dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, yang mengadopsi prinsip dasar dari *Faillissementswet* Belanda 1893. Prinsip *concursum creditorum* memastikan bahwa penyelesaian utang tidak bersifat parsial atau eksklusif untuk satu pihak saja, melainkan bersifat kolektif, menciptakan forum hukum di mana semua kreditur berkepentingan dapat mengajukan dan memverifikasi klaim mereka.

Selanjutnya, konsep dasar kepailitan mencakup prinsip universalitas (*universaliteit*) dan paritas *creditorum*. Universalitas menghendaki bahwa seluruh aset debitur, baik yang terangkum dalam neraca

maupun yang tersembunyi, menjadi obyek pengelolaan kurator. Hal ini mencegah terjadinya “perlombaan penagihan” (race to the courthouse) oleh kreditur yang paling gesit, yang menurut Harahap (2006) dapat mengakibatkan fragmentasi aset dan ketidakadilan bagi kreditur lain. Paritas creditorum, di sisi lain, mewajibkan pembagian hasil penyelesaian secara adil dan proporsional, sehingga setiap kreditur konkuren memperoleh porsi yang setara sesuai besaran klaimnya, tanpa diskriminasi.

Dari perspektif fungsional, kepailitan berperan sebagai alat restrukturisasi ekonomi. Lawrence Friedman (2005) memandang hukum sebagai “sosial engineering,” di mana institusi kepailitan dapat merestorasi kreditur dan debitur ke dalam kerangka ekonomi yang berkelanjutan—baik melalui likuidasi aset maupun melalui perjanjian perdamaian (homologasi). Meskipun UU No. 37/2004 menitikberatkan pada likuidasi, ia juga menyediakan ruang bagi perdamaian (Pasal 222–242), menegaskan bahwa tujuan akhir adalah pemulihan nilai ekonomi dan perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Ketentuan formil dalam Pasal 2 mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan kecepatan penyelesaian. Konsep *summaria processus* (pemeriksaan sederhana) mensyaratkan pemeriksaan awal terhadap dua unsur formil tanpa masuk ke dalam sengketa substansial jumlah utang. Menurut Posner (1973), efisiensi proses merupakan prasyarat bagi kepastian transaksi ekonomi: semakin cepat harta debitur dimobilisasi, semakin sedikit distorsi pasar yang terjadi. Dengan demikian, Pasal 2 dan ketentuan pelengkapya membatasi ruang litigasi berkepanjangan yang dapat merugikan semua pihak.

Namun, keberhasilan kepailitan tidak hanya diukur dari kecepatan, melainkan juga dari prinsip keadilan substantif. Roscoe Pound (1942) mengingatkan bahwa hukum adalah “alat untuk mencapai keseimbangan kepentingan,” bukan hanya rangkaian norma formal. UU No. 37/2004, dengan memasukkan asas itikad baik (Pasal 2 ayat 1 “dapat ditagih”) dan asas perlindungan kreditur (ayats 2–4 menyebut penanggung jawab spesifik), berupaya menegakkan keadilan distributif: hak kreditur asing dan nasional, serta hak berbagai jenis debitur—bank, lembaga asuransi, dan lainnya—diatur secara terperinci.

Dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, hukum kepailitan juga mencerminkan nilai keadilan sosial: hak debitur sebagai subjek hukum tetap dihargai. Meskipun harta dapat diambil untuk membayar utang, debitur tidak dikecualikan dari mekanisme mediasi dan restrukturisasi utang. Penerapan Pasal 2 oleh Mahkamah Agung, termasuk dalam H.R. Muslim No. 2910, menekankan bahwa formalitas pengajuan pailit harus dilihat dalam konteks niat baik dan keadilan prosedural. Dengan demikian, konsep dasar kepailitan modern di Indonesia merupakan sintesis antara tradisi kontinental Belanda dan nilai-nilai keadilan substantif yang berakar dalam demokrasi Pancasila.

Konsep Utang Piutang dalam Islam dan Studi Kasus Menilik HR Muslim No. 2910

Dalam hukum Islam, konsep utang piutang atau *qardh* merupakan transaksi sosial yang sangat dianjurkan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, utang piutang adalah akad pemindahan harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikannya tanpa tambahan (*riba*). Islam memandang bahwa memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan merupakan amal kebajikan, dan pihak yang berutang wajib melunasinya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain.

Surah Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan bahwa transaksi utang piutang harus dicatat secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Konsep pencatatan ini kemudian dijadikan dasar oleh banyak ahli hukum Islam modern, seperti Abdullah Saeed (2006), untuk mengembangkan model hukum ekonomi Islam berbasis akuntabilitas (*accountability*). Ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan terhadap hak kreditur dan debitur sudah diantisipasi dalam Islam jauh sebelum

sistem hukum positif modern berkembang.

Ketika seorang debitur tidak mampu membayar, Islam memberikan ruang penyelesaian yang adil dan penuh welas asih. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 280, Allah memerintahkan agar diberikan penangguhan waktu kepada orang yang dalam kesulitan (*mu'sir*), bahkan dianjurkan untuk membebaskan utangnya sebagai bentuk sedekah. Ini berbeda dari pendekatan hukum modern yang lebih fokus pada penyitaan aset. Perspektif Islam lebih humanis, melihat ketidakmampuan membayar sebagai kondisi sosial, bukan kesalahan moral.

Studi kasus terkait HR Muslim No. 2910 memberikan gambaran konkret bagaimana Rasulullah SAW menghadapi persoalan utang piutang. Hadis ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW enggan mensalahkan jenazah seseorang yang masih memiliki utang, kecuali ada pihak lain yang bersedia menjamin pelunasan utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah tanggung jawab serius yang melibatkan aspek ukhrawi (akhirat). Dalam konteks fiqh, ini berkaitan dengan prinsip kafalah (penjaminan), yang memberikan solusi syariah untuk pelunasan utang melalui jaminan pihak ketiga.

Menurut Mustafa al-Khin dalam *Al-Fiqh al-Manhaji*, kafalah dalam utang piutang bukan hanya bentuk perikatan hukum, melainkan juga manifestasi solidaritas sosial. Ketika seseorang bersedia menjamin utang orang lain, ia sebenarnya sedang mengambil alih beban tanggung jawab hukum dan sosial orang yang dijamin. Ini sangat relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana prinsip guarantee atau jaminan juga diadopsi dalam sistem perbankan syariah.

Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, konsep penyelesaian utang piutang bertujuan menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Jasser Auda (2008), perlindungan terhadap harta menjadi bagian integral dari tujuan syariah. Oleh karena itu, penyelesaian utang tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Mekanisme penyelesaian utang dalam Islam, yang menawarkan restrukturisasi, penangguhan, bahkan pembebasan utang, sejalan dengan prinsip fairness dan justice dalam teori keadilan John Rawls. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai hukum Islam tentang utang piutang sangat progresif dan responsif terhadap problem sosial, bahkan dapat menginspirasi pembaruan sistem hukum kepailitan modern agar lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep utang piutang dalam Islam, sebagaimana tergambar dalam HR Muslim No. 2910, mengajarkan mekanisme penyelesaian yang berbasis pada tanggung jawab individu dan solidaritas sosial. Ini melengkapi sistem hukum positif yang cenderung formalistik, dengan memberikan sentuhan moral dan etika dalam penyelesaian kewajiban utang.

Prinsip Pemeriksaan Sederhana (Summaria Processus)

Prinsip *summaria processus*—atau pemeriksaan sederhana dan cepat—merupakan landasan prosedural penting dalam hukum kepailitan modern di Indonesia. Istilah ini menekankan bahwa pengadilan tidak perlu melakukan pembuktian mendalam atas sengketa substansial utang piutang sebelum memutus permohonan pailit. Cukup dipastikan secara ringkas pemenuhan dua syarat formil menurut Pasal 2 UU No. 37/2004: (1) debitur memiliki minimal dua kreditur; dan (2) gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, pengadilan menutup peluang litigasi berkepanjangan yang hanya akan menunda mobilisasi aset debitur.

Konsep *summaria processus* sebenarnya berakar dari praktik kepailitan di benua Eropa—khususnya Belanda—di mana kepailitan dirancang sebagai mekanisme kolektif yang menitikberatkan efisiensi penyelesaian. Menurut Yahya Harahap (2006), sistem ini menghindari “perdebatan materiil” mengenai

“siapa benar” dalam sengketa utang piutang, dan justru lebih memfokuskan pada “apakah utang tersebut memang ada dan dapat ditagih.” Pendekatan ini memangkas tahapan pra-peradilan yang panjang dan meminimalkan biaya, setara dengan filosofi Richard Posner (1973) bahwa hukum kepailitan harus memprioritaskan efisiensi ekonomi dan kepastian hukum.

Secara tekstual, UU No. 37/2004 mengatur *summaria processus* pada Pasal 8 ayat (4), yang mewajibkan pengadilan niaga memberikan putusan atas permohonan pailit dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak pendaftaran. Batasan waktu ini diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006, yang menetapkan tata cara pendaftaran, jadwal sidang, dan jadwal verifikasi tagihan secara ketat. Dengan kerangka ini, proses kepailitan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan terukur, sehingga semua pihak—debitur, kreditur, dan kurator—dapat merencanakan tindakan lebih cepat.

Dari perspektif teori prosedural, *summaria processus* berfungsi sebagai “perlindungan mekanis” bagi kepastian hukum. Lawrence Friedman (2005) menyebut kepastian sebagai “nilai utama” dalam sistem hukum, terutama dalam konteks bisnis. Ketidakpastian yang timbul dari litigasi panjang akan mengguncang kepercayaan kreditur, menghambat investasi, dan berpotensi menimbulkan kerugian eksternal. Oleh karena itu, penyederhanaan pemeriksaan bukan hanya soal menghemat waktu, tetapi juga soal menjaga stabilitas ekonomi makro.

Meski demikian, prinsip ini tidak tanpa kritik. Pengabaian ujian mendalam atas validitas utang dapat mengorbankan hak debitur yang sebenarnya ingin menolak klaim “fiktif” atau “sebesar-besarnya” kreditur oportunistis. Roscoe Pound (1942) mengingatkan bahwa kecepatan prosedural tidak boleh menyingkirkan keadilan substantif. Oleh karenanya, Pasal 8 ayat (3) UU No. 37/2004 dan putusan-putusan Mahkamah Agung mengizinkan debitur untuk mengajukan keberatan atas tagihan yang terverifikasi, sehingga tahap penyelesaian substantif tetap bisa diakses—meski setelah putusan pailit *inkracht*.

Implementasi *summaria processus* dalam praktik peradilan turut dikuatkan oleh H.R. Muslim No. 2910. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menolak upaya debitur untuk mengajukan penundaan pembuktian keadaan utang melalui perlawanan substantif pada tahap awal. Hakim memutuskan bahwa sepanjang dua syarat formil terpenuhi, kasus harus segera dinyatakan pailit agar aset tidak tergerus biaya dan aktivitas ekonomi tidak terganggu lebih lanjut. Dengan demikian, H.R. Muslim No. 2910 menjadi contoh konkret bagaimana *summaria processus* diaplikasikan untuk menjaga kecepatan dan kepastian proses kepailitan.

Secara keseluruhan, prinsip *summaria processus* dalam UU No. 37/2004—dengan penegasan melalui peraturan pelaksana dan yurisprudensi—menjadi instrumen vital untuk menciptakan penyelesaian kepailitan yang efisien, terukur, dan berkeadilan. Meski tantangan akan selalu ada terkait keseimbangan antara kecepatan dan keadilan substantif, kerangka prosedural ini memberikan dasar kuat bagi sistem kepailitan nasional yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan telaah, dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 UU No. 37/2004 secara tegas mengatur kelengkapan syarat dan pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit sehingga memberikan payung hukum yang komprehensif untuk penyelesaian utang-piutang. Ayat (1) Pasal 2 menegaskan bahwa semua jenis kreditor (konkuren, separatis, preferen) dapat meminta pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunannya dan hak prioritas pelunasan. Ayat (2)–(4) memperluas pengajuan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, dan pengawas pasar modal dalam kepentingan

umum. Dalam refleksi penerapan Pasal 2, aspek ini mendukung prinsip keadilan antara kreditur dan debitur meskipun dalam praktiknya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Disisi lain, UU tersebut mensyaratkan kerangka waktu pasti bagi putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utangfl Levi.com sehingga memancarkan semangat *summaria processus* yaitu prosedur ringkas dan cepat yang menjaga efisiensi dan kepastian hukum dalam proses kepailitan. Prinsip *summaria processus* ini menjadi penopang penting agar pelaksanaan kepailitan tidak berlarut-larut, mengurangi risiko kerugian berlarut bagi para pihak, serta menjaga keterbukaan dan kecepatan penyelesaian konflik finansial.

Secara konseptual, integrasi nilai moral Islam yang tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad Saw. menambah dimensi etis pada perspektif kepailitan nasional. Misalnya, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (meskipun nomor 2910 tidak secara literal membahas utang) menekankan keharusan melunasi kewajiban dan memberi kelonggaran kepada debitur yang kesulitan. Dalam semangat itu, pelunasan utang dipandang sebagai perbuatan terpuji – “yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik menunaikan utangnya – dan menunda pembayaran oleh yang mampu adalah bentuk ketidakadilan. Integrasi nilai-nilai tersebut mendorong prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial di balik mekanisme hukum positif kepailitan. Berdasarkan temuan tersebut, secara implisit disarankan agar sistem hukum kepailitan terus disempurnakan untuk menguatkan perlindungan ganda: mengamankan hak-hak kreditur sekaligus mempertimbangkan kondisi debitur. Langkah-langkah misalnya menyempurnakan batas waktu kewajiban pelaporan keuangan debitur, memperjelas kriteria itikad baik dalam proses pailit, serta meningkatkan transparansi penjualan aset pailit. Upaya ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, selaras dengan tuntutan keadilan substantif dalam undang-undang dan nilai-nilai Islam, sehingga proses kepailitan dapat dijalankan secara adil, cepat, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- D. Lubis. “Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandinganya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia.” Hukum Islam, 2013.
- Dalam, Keadilan, and Perspektif Konstitusionalisme. “UNES Journal of Swara Justisia.” Pdfs.Semanticscholar.Org, 2023, 284–93.
<https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>.
- Endy Purwanto, Marsudi Dedi Putra. “Ajaran Etis Tujuan Hukum Endy” 6, no. 03 (2024): 1–11.
- Faisal, M. “Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis ”Syariah” Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 5, no. 3 (2017): 398.
<https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>.
- Garaika, and Darmanah. Metodologi Penelitian. Hira Tech. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Kadariah, Siti, Pangeran Harahap, and Sukiati. “Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Di Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Penelitian Medan Agama 9, no. 1 (2018): 67–88. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6%0Ahttps://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014%0A>

- <http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>.
- Laila M Rasyid SH., and Herinawati. Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Sustainability (Switzerland). Vol. 11, 2019. <http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996);
- Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", Journal of Information Systems Engineering and Management, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Marisi, Lambok, Jakobus Sidabutar, Kejaksaan Tinggi, and Kalimantan Barat. "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti." Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 2 (2019): 75–86. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.
- Mumpuni, Niniek, and Sri Rejeki. "KETIDAKPASTIAN PROSES PAILIT SEBAGAI EKONOMI SYARIAH (Studi Perkara BMT Fisabilillah)." Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 453–76.
- Nurchahya, Yan. Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. (2025). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurchahya, Yan. At al. Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchahya, Yan., at al. Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. (2024) <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multid/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. (2024).
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Tata Wijayanta. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26, no. 1 (2014): 1–13.
- Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- UU No 37. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Database Peraturan Bpk Ri, 2004, 55. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.
- Wahyudi, Tri setyo. "Teknik-Penulisan-Jurnal-Ilmiah," n.d.
- Widjajati, Ernna. "PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN MENURUT HUKUM PERBANKAN SYARIAH," 1979, 117–26.